



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Nomor : 313 / PM.00.02/K.BB-01/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 4 Oktober 2024

Yth. **Ketua KPU Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
10. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 316/PM.00.01/K.BB/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Hal Instruksi Pengawasan subtahapan penyusunan DPTb dan DPK.

B. Imbauan

Sehubungan telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu dan jajaran pengawas penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK). Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas serta komitmen Bawaslu dalam memastikan Daftar Pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, dan mutakhir. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka mengimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan dalam pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan dalam pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK agar dilakukan sesuai jadwal dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan;
3. Memastikan dalam pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK dengan memperhatikan dokumen pendukung yang harus dilampirkan, seperti Surat Tugas, Surat Keterangan Rawat Inap, dan Surat Keterangan Pindah Domisili.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan pindah memilih serta hak-hak pemilih lainnya.
5. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran untuk memantau seluruh proses penyusunan DPTb dan DPK sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu